



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 2884/Pdt.G/2023/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**XXX**, Nik.XXX. Tempat tanggal lahir, Banyuwangi 19 Oktober 1951 ( umur 72 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

1. **XXX**, Islam, Alamat dikantornya 'WARNA JAYA' Jl. XXX Banyuwangi, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **XXX**, Islam, XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **XXX**, Islam, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi selanjutnya sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Register Nomor : 2884/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 03 Juli 2023 :

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No : 2884/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup sepasang Suami-Istri, bernama XXX, didalam pernikahan sama-sama beragama Islam dan menghasilkan 3 (tiga) orang anak bernama 1). XXX(**Penggugat**), 2). XXX(**Tergugat I**) & 3). XXX binti XXX, namun karena XXX, meninggal-dunia, tgl. 10 Juni 2015, maka sesuai Hukum Perdata / kewarisan, Penggugat menarik ke 2 (*dua*) anak kandungnya, sebagai **Tergugat II & III**. *Vide*: Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala XXXNo.XXX;

2. Bahwa selanjutnya pernikahan tersebut terputus karena **XXX. pada tgl. 24-09-1989, meninggal-dunia**, dalam keadaan Islam, *Vide*: Akta Kematian No.XXX. dan memiliki harta bawaan (*harta asal*) yang belum sempat dijual oleh ahli waris / anak-anaknya, dan belum pernah ditetapkan waris, yakni hanya tersisa :

a. Tanah-darat & rumah, *Vide*: Petok No.544 Persil 336, Klas DII, Luas dalam PBB 0,168 da (1.680M<sup>2</sup>), dengan batas-batas :

Utara : Saluran Air.

Timur : Tanah milik XXX.

Selatan: Tanah milik XXX.

Barat : Jalan Desa.

b. Tanah-sawah, *Vide*: Persil No. XXX, Klas SI, Luas dalam PBB 0,090 da (900M<sup>2</sup>), batas” :

Utara : Saluran Air.

Timur : Tanah sawah milik XXX.

Selatan : Tanah-sawah XXX.

Barat : Tanah-Darat XXX.

c. Tanah-darat / saat ini Tanah-sawah, *Vide*: Petok D No. XXX, SPPT XXX, Luas dalam PBB 0,671 da (670M<sup>2</sup>), dengan batas-batas

:

Utara : Saluran air.

Timur : Tanah-Sawah milik XXX.

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No : 2884/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Saluran air.

Barat : Tanah XXX.

Ketiga tanah tersebut saat ini jika sudah SHM dapat ditafsir seharga ±Rp.500.000,000,- (*lima ratus juta rupiah*) yang ketiga tanahnya sama-sama terletak di XXX, Kab. Banyuwangi. *Vide: Segel Jual-Beli, tgl. 10 Juli 1954, antara Almh. XXX, (Pembeli), dengan Almh. XXX, (Penjualnya), dan sejak tahun 1954, sama-sekali tidak ada pihak yang protes/keberatan/dirugikan akibat jual-beli tersebut, maka secara hukum telah sah, namun oleh karena tidak ada yang mengurusnya, ke 3 (tiga) Tanah peninggalan tersebut, saat ini dikuasai oleh pihak lain (pihak diluar dari kewarisan ini), Vide: Yurisprudensi, MA.RI. No.287 K/AG/2012. Tgl.12 Juli 2012. & MA.RI. No.177 K/AG/2014. Tgl.26 Mei 2014. Yang menjadi kewenangan Peradilan Umum.*

**3. Bahwa pada tgl. 22-02-2012. XXX. meninggal-dunia,** dalam keadaan Islam, *Vide: Akta Kematian No.XXX yang sepeninggalnya kedua Orang-Tua kandung Penggugat, Tergugat I, bersama XXX(Tergugat II & III), tiba-tiba, mengambil seluruh perabotan rumah-tangga, seperti kursi, meja tamu, meja tulis dan almari yang berada ditempat Alm.XXX, yang seluruh perabotan tersebut adalah milik Penggugat, bahkan juga menebang ±10 pohon kelapa dan 1 pohon durian, serta mengambil meja Marmer / antik, yang harganya tentu mencapai ratusan juta;*

**4. Bahwa selain itu Tergugat I, juga telah menjual harta waris yang belum ditetapkan, yakni ;**

- Tanah-sawah, (*Harta bersama/gono-gini, XXX & XXX*) terletak di Dusun Pelembon, Desa/Kec.Licin seluas ±0,6 Ha, kepada XXXwarga Desa Banjar, untuk membeli Mobil PickUp.
- Tanah-sawah gempol, (*Harta gono-gini, XXX & XXX*) terletak di XXX kepada XXX, untuk beli Mobil jenis mini-bus, yang saat itu terjadi konflik, akhirnya Penggugat menebusnya, dan Alm.XXX,

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No : 2884/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kepada XXX, namun sempat Penggugat beli lagi dan akhirnya Penggugat jual kepada XXX.

- Tanah-sawah XXX, (*Harta peninggalan XXX*) terletak di XXX, seluas 1,1 Ha, dijual kepada seseorang yang beralamat di Dusun Salakan Desa Banjar, untuk modal kerja di malang.

- Tanah-sawah potok, (*Harta peninggalan XXX*) terletak di XXX, seluas 0,5 Ha, untuk modal kerja ke Kalimantan, yang saat itu Tergugat I, berjanji tidak akan meminta-minta lagi harta warisan/peninggalan dari kedua orang-tua Penggugat &/ Tergugat I, menganggap semua yang telah di jual dan hasilnya dinikmati secara dini, adalah warisan yang telah diterimanya, in casu: total tanah-sawah yang telah Tergugat I, jual 2,9Ha. Jika dihitung nilai uang, tentu menghasilkan 6 milyar lebih.

Jauh lebih besar dari yang bersisa, itupun masih dikuasai orang lain.

5. Bahwa XXXbinti XXX (Tergugat II & III), semasa hidupnya juga berjanji tidak akan meminta warisan lagi karena telah menerima perhiasan, emas-permata dan alat rumah-tangga serta mengambil sisa kontrakan Toko Bangunan di XXX, bersisa 7 tahun termasuk peralatan dan isi / barang dagangan yang bernilai diatas 300juta, (seluruhnya milik Penggugat), yang dahulu dikelola Orang-Tua Penggugat dimasa hidupnya, serta biaya kuliah XXX, di Jember/Unej, hingga Sarjana Hukum, 75% Dibiayai oleh Penggugat, bahkan selain itu XXXsemasa kuliah pernah mengalami kecelakaan (di bus), sehingga Penggugat yang mengurus, membiayai dan mencukupi segala kebutuhan XXX100%, termasuk sewa-gedung & seluruh kebutuhan pesta pernikahan XXXdengan XXX, diXXX. Yang jika dihitung saat ini, tentu telah menghasilkan uang 3 milyar lebih.

6. Bahwa (*Posita 3 s/d 5*), Para Tergugat, telah menikmati secara dini dan sesuai janji-janji Para Tergugat sendiri (*tidak akan meminta warisan lagi*), maka patut secara hukum, untuk tidak meminta / mendapatkan & / mengganggu-gugat, sisa harta warisan/peninggalan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No : 2884/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, (*Vide: Kompilasi Hukum Islam menghukum ahli-waris yang menjual &/ mengambil harta waris sebelum ditetapkan kewarisannya, dengan mengembalikan harta waris tersebut atau dikurangi/ telah habis hak-hak warisnya*), terlebih Para Tergugat menolak/tidak mau membantu Penggugat dalam menggugat/mencari kepastian hukum atas sisa harta waris yang dikuasai oleh pihak lain (Posita 2) (In casu: yang tentunya memerlukan bantuan Biaya, Pemikiran, Waktu & Perjuangan / Pengorbanan), maka, Penggugat mohon kepada Yth.YM.Majelis Hakim Pemeriksa & Pemutus Perkara ini, untuk menyatakan Hak-hak waris untuk Para Tergugat telah cukup secara hukum, yang selanjutnya sisa harta waris / 3 (tiga) bidang tanah peninggalan XXX, menjadi hak mutlak Penggugat sepenuhnya, agar secara khusus Penggugat memiliki *Legal Standing* mengajukan gugatan ke Peradilan Umum, tanpa adanya hak dari Para Tergugat.

7. Bahwa pada prinsipnya pembagian anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan, *Vide: Pasal 176 KHI*, menyatakan, anak perempuan mendapatkan separuh dari bagian anak laki-laki, atau dalam artian anak laki-laki mendapatkan 1 bagian, dan anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian, maka dalam Gugatan waris ini, Penggugat mendapatkan 40% dan Tergugat I, 40%, sedang XXX(Tergugat II & III), mendapat 20% (*surat an-nisa 4 : 11*) itupun setelah dipotong yang telah diterimanya (Posita 3 s/d 5) dan berjanji/disepakati untuk tidak meminta sisa harta waris / yang sedang dikuasai pihak lain, selain itu Tergugat I, dan XXX, telah menikmati/mengelola hasilnya sejak lama, yang tentu bernilai sangat besar saat ini, dan tidak ada gangguan apapun juga, Tidak seperti Penggugat yang akan terima/hadapi setelah ini, maka tidaklah berlebihan bilamana Yth.YM.Majelis Hakim Pemeriksa & Pemutus Perkara ini, menyatakan pada amarnya. ;

## ----- TUNTUTAN -----

(*Onderwerp van den eis met in duidelijke en bepaalde conclusi – petitum*)

### **PRIMAIR :**

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No : 2884/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;
- II. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I, serta XXXbinti XXX (Tergugat II & III), adalah Para Ahli Waris yang sah atau anak kandung serta cucu dari pasangan Suami-Istri yang bernama Alm.XXX, & XXX, binti XXX;
- III. Menyatakan hak waris, secara hukum Islam, Penggugat 40% dan Tergugat I, 40%, dan Almh. XXX binti XXX (Tergugat II & III), 20%, setelah dipotong yang diterimanya;
- IV. Menyatakan Penggugat mendapatkan hak waris, yakni sisa tanah waris dari XXX, binti XXX, yang saat ini dikuasai orang lain/bukan ahli waris, yakni ;
  - a. Tanah-darat & rumah, Petok No.544 Persil 336, Klas DII, Luas dalam PBB 0,168 da (1.680M<sup>2</sup>), dengan batas-batas :
    - Utara : Saluran Air.
    - Timur : Tanah milik XXX.
    - Selatan : Tanah milik XXX.
    - Barat : Jalan Desa.
  - b. Tanah-sawah, Persil No. XXX, Klas SI, Luas dalam PBB 0,090 da (900M<sup>2</sup>), batas :
    - Utara : Saluran Air.
    - Timur : Tanah sawah milik XXX.
    - Selatan : Tanah-sawah XXX.
    - Barat : Tanah-Darat XXX.
  - c. Tanah-darat / saat ini Tanah-sawah, Petok D No. XXX, SPPT XXX, Luas dalam PBB 0,671 da (670M<sup>2</sup>), dengan batas-batas :
    - Utara : Saluran air.
    - Timur : Tanah-Sawah milik XXX.
    - Selatan: Saluran air.
    - Barat : Tanah XXX.

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No : 2884/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga tanah saat ini ditafsir seharga ±Rp.500.000,000,-(*lima ratus juta rupiah*). Jika sudah bersertifikat, dan tidak bersengketa.

V. Menyatakan Tergugat I, telah menerima dan menikmati hak warisnya, yakni ;

- Tanah-sawah, (*Harta XXX & XXX*) yang terletak di XXX seluas ± 0,6 Ha, kepada Sdr.HANIPAN warga Desa Banjar.
- Tanah-sawah gempol, (*Harta XXX & XXX*) yang terletak di XXX seluas 0,7 Ha, kepada XXX.
- Tanah-sawah XXX, (*Harta peninggalan XXX*) yang terletak di XXX, seluas 1,1 Ha, dijual kepada seseorang yang beralamat di XXX.
- Tanah-sawah potok, (*Harta peninggalan XXX*) yang terletak di XXX, seluas 0,5 Ha, untuk modal kerja ke Kalimantan, dan Tergugat I, berjanji tidak akan meminta-minta lagi harta warisan/peninggalan dari kedua orang-tua Penggugat &/ Tergugat I, menganggap semua yang telah dijual dan hasilnya dinikmati secara dini, adalah warisan yang diterimanya, *In casu*: Total tanah-sawah seluas 2,9Ha, atau dapat dinilai dengan harga saat ini, mencapai hasil 6 milyar lebih.

VI. Menyatakan XXXbinti XXX (Tergugat II & III) telah menerima warisannya ;

- Perhiasan, Emas-Permata, dan Alat rumah-tangga.
- Mengambil sisa kontrakan Toko Bangunan di XXX, selama 7 tahun, termasuk peralatan dan isi / barang dagangan yang seluruhnya milik Penggugat.
- Biaya kuliah XXX, di Jember/Unej, hingga Sarjana Hukum, 75% Dibiayai oleh Penggugat, beserta biaya XXXbinti XXX, pada saat kecelakaan (di bus).
- Biaya sewa-gedung & seluruh kebutuhan pesta pernikahan XXX, di XXX. Yang saat itu juga XXXbinti XXX, berjanji tidak akan meminta-minta warisan lagi, *In casu*: Total keseluruhan yang

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No : 2884/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Almh. XXX binti XXX (Tergugat II & III), saat ini, dapat mencapai hasil 3 milyar lebih.

VII. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya (*EXAEQUO ET BONO*) tentunya yang menguntungkan kepentingan Penggugat.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan patut;

Bahwa Majelis Hakim lalu berusaha menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan para Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dengan melalui penesehatan tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat seperti terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dua kali pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 perkara tersebut

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No : 2884/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan karenanya Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan pula ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*vide* pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu hidup sepasang Suami-Istri, bernama XXX (meninggal pada tanggal 22 Februari 2022) dan XXX (meninggal dunia pada tanggal 20 Setember 1989), didalam pernikahan sama-sama beragama Islam dan menghasilkan 3 (tiga) orang anak bernama 1. XXX(**Penggugat**), 2. XXX(**Tergugat I**) & 3. XXX binti XXX, namun karena XXX, meninggal-dunia, tgl. 10 Juni 2015 sehingga Penggugat menarik ke 2 (*dua*) anak kandungnya, sebagai **Tergugat II & III**;

2. Bahwa XXX mempunyai harta bawaan yang belum sempat dijual oleh ahli warisnya dan belum dibagi yaitu :

a. Tanah-darat & rumah, *Vide*: Petok No.544 Persil 336, Klas DII, Luas dalam PBB 0,168 da (1.680M<sup>2</sup>), dengan batas-batas :

Utara : Saluran Air.

Timur : Tanah milik XXX.

Selatan: Tanah milik XXX.

Barat : Jalan Desa.

b. Tanah-sawah, *Vide*: Persil No. XXX, Klas SI, Luas dalam PBB 0,090 da (900M<sup>2</sup>), batas" :

Utara : Saluran Air.

Timur : Tanah sawah milik XXX.

Selatan : Tanah-sawah XXX.

Barat : Tanah-Darat XXX.

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No : 2884/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah-darat / saat ini Tanah-sawah, *Vide*: Petok D No. XXX, SPPT XXX, Luas dalam PBB 0,671 da (670M<sup>2</sup>), dengan batas-batas

:

- Utara : Saluran air.
- Timur : Tanah-Sawah milik XXX.
- Selatan : Saluran air.
- Barat : Tanah XXX.

Ketiga tanah tersebut saat ini jika sudah SHM dapat ditaksir seharga ±Rp.500.000,000,-(*lima ratus juta rupiah*) yang ketiga tanahnya sama-sama terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dan ketiga tanah peninggalan tersebut dikuasai oleh pihak lain (diluar dari kewarisan ini);

3. Bahwa para Tergugat telah menikmati secara dini harta peninggalan dari XXX baik harta yang tidak bergerak (tanah sawah) maupun harta bergerak berupa perhiasan emas, perabot rumah tangga, barang antik yang nilainya ratusan juta bahkan milyaran dan Para Tergugat berjanji tidak akan meminta-minta lain akan harta yang tersisa. Atas pernyataan para Tergugat tersebut maka sangat patut Penggugat berhak atas 3 (tiga) sisa harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa formil gugatan karena kebenaran atas formil gugatan menjadi syarat utama untuk memeriksa materiil gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa materi gugatan Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat mencantumkan nomenklatur perihal gugatannya adalah gugatan ahli waris;
2. Bahwa yang menjadi pihak dalam gugatan *a quo* adalah selain Penggugat juga saudara kandung Penggugat bernama XXX dan keponakan Penggugat bernama XXX dan XXX yang mengganti kedudukan dari orang tuanya bernama XXX Binti XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2015;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No : 2884/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah sisa harta peninggalan yang belum terjual berupa tanah darat sebagaimana dalam surat gugatan posita angka 2 (dua) huruf (a), (b) dan (c) yang ketiga objek sengketa tersebut dalam kekuasaan orang lain (selain ahli waris) sebagaimana disebut dalam posita angka 2 (dua) alenia terakhir;
4. Bahwa pihak yang menguasai ketiga obyek sengketa sebagaimana fakta posita gugatan angka 2 (dua) tidak dijelaskan dan tidak ditarik/dijadikan pihak dalam gugatan *a quo*;
5. Bahwa para ahli waris lain selain Penggugat telah menikmati harta peninggalan dengan cara menjual maupun mengambil harta bergerak tetapi apa yang dijual bentuknya, dimana dan berapa luas serta batas-batasnya tidak Penggugat jelaskan secara rinci, begitu juga barang bergerak apa yang telah diambil oleh para ahli waris selain Penggugat;
6. Bahwa semua petitum gugatan perkara *a quo* dari petitum angka I sampai dengan petitum angka VII bersifat *declaratoir*;

Menimbang, bahwa dari fakta gugatan diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip pengajuan gugatan yang disampaikan Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Pendata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Penerbit Sinar Grafika halaman 111 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang mengatakan "Cacat Formil yang diakibatkan atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sehingga Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasikan mengadung *error ini persona* begitu juga pendapat ahli Hukum Mardani dalam bukunya "Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah" Penerbit Sinar Grafika halaman 86 yang menerangkan "Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan syarat formil, kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan *obscur libel*. Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak";

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No : 2884/Pdt.G/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor 1125 K/Pdt/1984 dikatakan dalam pertimbangannya bahwa “Gugatan kurang fihak (*plurium litis consortium*) adalah apabila fihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada fihak yang bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, karena ditariknya fihak ketiga tersebut dia mempunyai urgensi (kepentingan) untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul kepemilikannya sehingga sampai fihak ketiga tersebut menguasai obyek sengketa”;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan *a quo* telah jelas bila konstruksi gugatan tidak mengacu pada penjelasan bunyi pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa **Waris** adalah hal penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Makna yang dapat diambil dari penjelasan pasal tersebut bila dihubungkan dengan gugatan *a quo*, maka petitum gugatan harus mengandung unsur *declaratoir*, *constitutif* dan *condemnatoir*, karena nomenklatur gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat *contentiosa*. Oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat bersifat *contentiosa* maka empat unsur sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) diatas wajib ada dan tidak boleh tidak, selain itu menurut ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” halaman 877 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dikatakan bahwa “Dalam persertif hukum acara perdata, amar *condemnatoir* itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari amar *declaratoir*”;

Menimbang, bahwa bila pertimbangan diatas dihubungkan dengan perkara *a quo* khususnya posita angka (2) dan angka (4) telah jelas obyek harta peninggalan yang tercantum dalam dari posita angka (2) huruf (a),

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No : 2884/Pdt.G/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(b) dan (c) ketiganya sekarang dalam penguasaan orang lain (fihak ketiga), sementara penguasaan atas ketiga obyek harta peninggalan tersebut tidak dijelaskan oleh Penggugat, apakah dikuasai dengan cara jual-beli, atau hibah atau dengan cara lain sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan pemahaman bila penguasaan atas ketiga objek harta peninggalan tersebut atas alas hak yang benar (jual-beli atau hibah) atau cara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka (4) dan angka (6), Penggugat pula telah mendalilkan bila Para Tergugat telah menikmati hasil/menjual atas harta peninggalan almh XXX secara dini dan sudah sepatutnya tidak lagi memperoleh sisa dari harta peninggalan almh XXX yang tersisa 3 (tiga) obyek tersebut diatas sebab selain sudah menikmati, juga para Tergugat juga sudah berjanji tidak akan meminta lagi bagiannya, sementara Penggugat tidak mencantumkan / menyebutkan secara rinci dan jelas harta apa saja yang telah dinikmati oleh Tergugat I (kalau harta tidak bergerak apa bentuknya, berapa luasnya, dimana letaknya dan apa batas-batasnya serta kapan harta itu mulai dinikmati/dijual) oleh Tergugat I, begitu juga dengan barang-barang yang bergerak. Dan untuk Tergugat II dan Tergugat II telah menikmati harta peninggalan berupa apa (kalau harta tidak bergerak apa bentuknya, berapa luasnya, dimana letaknya dan apa batas-batasnya serta kapan harta itu mulai dinikmati/dijual) oleh Tergugat II dan Tergugat III sehingga harta yang telah dinikmati/dijual tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian waris;

Menimbang, bahwa dari posita angka (2) dan angka (4) serta posita angka (6) telah nampak pertentangan (kontradiktif) kepentingan, satu sisi Penggugat mendalilkan bila sisa harta peninggalan yang disebut dalam posita angka (2) huruf (a), (b) dan (c) dikuasai orang lain yang bukan ahli waris dan dalam posita angka (3) dan (6) Para Tergugat telah menikmati secara dini harta peninggalan almh XXX secara sefihak, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa harta peninggalan yang disebut dalam posita angka (2) huruf (a), (b) dan (c) telah jelas dalam

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No : 2884/Pdt.G/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penguasaan orang lain yang bukan ahli waris sehingga didalamnya ada “perbuatan melawan hukum” berupa penguasaan atas harta peninggalan oleh orang lain yang bukan ahli waris dengan melawan hukum. Atas fakta tersebut seharusnya Penggugat mengajukan perkaranya dengan gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” yang bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka II mohon agar Pengadilan Agama menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III ditetapkan sebagai ahli waris sah dari alm. XXX dan almh XXX yang tidak ada persengketaan antara para pihak hanya Para Tergugat tidak mau tahu hal ihwal Penggugat yang ingin mengurus sisa harta peninggalan almh XXX;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka IV, angka V dan angka VI, Penggugat dengan tegas meminta bagiannya dari harta peninggalan XXX yang tersisa 3 (tiga) bagian menjadi milik Penggugat mutlak dan Tergugat I serta almh XXX binti XXX mohon ditetapkan telah memperoleh bagian waris yang sudah dijual maupun dinikmati;

Menimbang, bahwa dari dua pertimbangan diatas telah jelas bila Penggugat telah mencampur permohonan penetapan ahli waris dengan permohonan pembagian porsi/bagian ahli waris sementara dalam subyek hukumnya terjadi persoalan. Sementara surat gugatan harus disusun secara jelas dan cermat, status persona gugatan harus disesuaikan terlebih dahulu sehingga antara status persona, posita dan petitum gugatan terdapat kaitan yang harmonis, sinkron dan logis. Dalil mana semua ahli waris baik Penggugat maupun Tergugat semua beragama Islam maka sesuai azas personalitas keislaman, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili apabila Penggugat mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris (*vide* SEMA Nomor 5 Tahun 2021 cq. tentang pemberlakuan Rumusan Kamar Agama angka 2.b) dan atas dasar Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama tersebut, Penggugat telah

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No : 2884/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai *legal standing* melakukan upaya hukum atas sisa harta peninggalan almh XXX yang sekarang dalam penguasaan orang lain dalam bentuk gugatan "Perbuatan Melawan Hukum" yang menjadi kompetensi peradilan umum;

Menimbang, bahwa atas dasar dua pendapat pakar hukum diatas yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dan dihubungkan dengan perkara *a quo* menjadi jelas bagi Majelis Hakim bila Penggugat kurang cermat dalam menyusun dan memformulasikan gugatan sehingga subjek hukum dan materiil gugatan menjadi kabur. Oleh karena formulasi gugatan dinilai kabur maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas praktek beracara, karena telah disusun secara kabur (*obscur libel*), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa atas gugatan tersebut patut menyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vanklijverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai pasal 181 HIR Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal per-Undang-Undangan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vanklijverklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.290.000,- ( satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No : 2884/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. KOMSUN, SH, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD, M.H. dan ZAINURI JALI, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh IKE NURYANTI SULISTYOWATI, SH. M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Para Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H. KOMSUN, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MUHAMMAD, M.H.

ZAINURI JALI, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

IKE NURYANTI SULISTYOWATI, S.H., M.H.

## **Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp.	1.060.000,00
- Biaya Juru Sumpah 2 Saksi	Rp.	80.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	Rp.	<b>1.290.000,00</b>

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No : 2884/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No : 2884/Pdt.G/2023/PA.Bwi